



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta memberdayakan usaha daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa hasil penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber penclapatan daerah yang akan menunjang upaya meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenclaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunclang-unclangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 17 Seri : E No.: 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (Badan, Kantor), kecamatan dan kelurahan;

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Batang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
8. Penyertaan Modal adalah modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan sebagai bukti pengambilan bagian atau peserta/pemilik perusahaan;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan sebagai bukti pengambilan bagian atau peserta/permlik perusahaan yang dananya bersumber dari APBD,
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, Surat-Surat berharga, fasilitas/goodwill dan hak-hak lainnya;
12. Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan, kualitas dan kontinuitas usaha daerah

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal :

- a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui perluasan dan peningkatan usaha daerah;
- c. meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan hasil-hasil usaha daerah;
- d. mendayagunakan aset daerah secara optimal;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP DAN SYARAT PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Prinsip penyertaan modal dapat dilakukan apabila

- a. APBD diperkirakan surplus,
- b. sesuai dengan asas, tujuan, dan sasaran untuk memperkuat pelaksanaan

- pemberdayaan perekonomian daerah;
- c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya tunduk kepada hukum Indonesia, atau
- d. dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui Anggaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 5

Syarat penyertaan modal

- a. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan program pembangunan nasional;
- b. tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial;
- c. memperhatikan prinsip keseimbangan dan tidak saling memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. dirancang dalam bentuk program/proyek/kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata yang berskala prioritas tinggi, terindikasi secara jelas dengan menggunakan indikator masukan, proses, manfaat dan dampaknya serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki;
- e. mempunyai rencana yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan usaha-usaha daerah; f telah diaudit atau diperiksa oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

OBJEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Obyek penyertaan modal adalah BUMD yang terdiri dari
 - a. Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan;
 - d. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
- (2) Sumber penyertaan modal adalah APBD.
- (3) Besaran penyertaan modal ditetapkan melalui APBD.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1).Tata cara Penyertaan Modal dilakukan melalui proses pengusulan.
- (2).Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. BUMD menyiapkan proposal yang terdiri dari Tatar belakang, tujuan, sasaran, dan analisis keuangan sesuai standar akuntansi keuangan;
 - b. proposal sebagaimana dimaksud huruf a, diajukan kepada Bupati;

- c. setelah disetujui oleh Bupati selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.
- (3) Apabila usulan penyertaan modal yang tertuang dalam RAPBD disetujui oleh DPRD dan ditetapkan menjadi APBD, Pemerintah Daerah bersama BUMD menyiapkan perjanjian penyertaan modal.

BAB VI PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan penyertaan modal yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyeteran deviden, perhitungan rugi laba dan neraca, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 30 Juni 2006

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2006

NOMOR 5 SERI : E No. : 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Batang perlu adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Batang sehingga selain dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah akan tetapi juga dapat memandirikan Badan Usaha Milik Daerah yang selama ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang antara lain adalah Badan Pengawas Daerah, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, serta auditor independen.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukupjelas.

Pasal 9
Cukupjelas

Pasal 10
Cukup jelas.